



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 220, 2021

BIG. Jenis dan Tarif atas Jenis. PNPB.

PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2019 TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan
Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2019
tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku pada Badan Informasi Geospasial, perlu
menetapkan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2019
tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku pada Badan Informasi Geospasial;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2019 tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku pada Badan Informasi Geospasial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6365);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang
Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara

- Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);
3. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255);
 4. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 827);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2019 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

2. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
3. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
4. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Informasi Geospasial.
5. Jenis penerimaan negara bukan pajak pada Badan adalah jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Pemerintah.
6. Pejabat pimpinan tinggi pratama adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di Badan.

Pasal 2

- (1) Jenis penerimaan negara bukan pajak pada Badan meliputi penerimaan dari:
 - a. penjualan produk IG dasar;
 - b. penjualan produk IG tematik;
 - c. penjualan buku terkait IG;
 - d. penjualan produk penginderaan jauh;
 - e. jasa penyelenggaraan IG;
 - f. jasa pelatihan geospasial;
 - g. jasa penggunaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan geospasial;
 - h. jasa penggunaan alat pengumpulan data geospasial; dan
 - i. jasa royalti.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h terdiri atas:

- a. tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
- b. selain tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

BAB II

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF SEBESAR RP0,00 (NOL RUPIAH) UNTUK JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BADAN INFORMASI GEOSPASIAL DENGAN BESARAN TARIF SELAIN RP0,00 (NOL RUPIAH)

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Badan dapat mengenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) kepada pihak tertentu untuk jenis penerimaan negara bukan pajak pada Badan yang berasal dari penjualan produk IG dasar, penjualan produk IG tematik, dan penjualan produk penginderaan jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d yang memiliki besaran tarif selain Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b.
- (2) Pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai persyaratan dan tata cara tertentu.

Pasal 4

Pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya diberikan 1 (satu) kali untuk 1 (satu) jenis produk.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 5

- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas:

- a. klasifikasi pihak tertentu; dan
 - b. peruntukan yang tidak bersifat komersial.
- (2) Pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. lembaga negara;
 - b. kementerian negara;
 - c. lembaga pemerintah nonkementerian;
 - d. Tentara Nasional Indonesia;
 - e. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. pemerintah daerah;
 - g. institusi pendidikan dalam negeri; dan
 - h. institusi penelitian dalam negeri.
- (3) Peruntukan yang tidak bersifat komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. tugas kenegaraan dan/atau pemerintahan;
 - b. proses belajar mengajar;
 - c. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - d. pemberdayaan masyarakat; dan/atau
 - e. penanggulangan/mitigasi bencana.

Bagian Ketiga

Tata Cara

Pasal 6

- (1) Untuk dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) terhadap jenis penerimaan negara bukan pajak pada Badan yang berasal dari penjualan produk IG dasar, penjualan produk IG tematik, dan penjualan produk penginderaan jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d, pihak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mengajukan permohonan pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada kepala Badan secara tertulis.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh:

- a. pimpinan lembaga negara untuk lembaga negara;
 - b. menteri untuk kementerian;
 - c. kepala lembaga pemerintah nonkementerian untuk lembaga pemerintah nonkementerian;
 - d. panglima Tentara Nasional Indonesia untuk Tentara Nasional Indonesia;
 - e. kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. gubernur/bupati/walikota untuk pemerintah daerah;
 - g. rektor untuk institusi pendidikan dalam negeri setingkat perguruan tinggi dalam negeri;
 - h. kepala sekolah untuk institusi pendidikan setingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, atau sekolah menengah atas dalam negeri; atau
 - i. pimpinan tertinggi institusi penelitian untuk institusi penelitian dalam negeri.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat:
- a. identitas pihak tertentu;
 - b. jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dimohonkan; dan
 - c. alasan permohonan.

Pasal 7

- (1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, kepala Badan memberikan jawaban.
- (2) Jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan.

Pasal 8

- (1) Jika jawaban atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berupa penolakan, kepala Badan menyampaikan surat penolakan disertai dengan alasan penolakan.
- (2) Pihak tertentu yang permohonannya ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan ulang.

Pasal 9

- (1) Jika jawaban atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berupa persetujuan, pihak tertentu harus menandatangani pernyataan penggunaan produk IG.
- (2) Pernyataan penggunaan produk IG paling sedikit memuat:
 - a. identitas pihak tertentu;
 - b. kewajiban dan larangan pihak tertentu; dan
 - c. ketentuan mengenai penggunaan dan pemindahtanganan produk IG.
- (3) Penandatanganan pernyataan penggunaan produk IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum penyerahan produk IG yang dimohonkan.

Pasal 10

- (1) Penyerahan produk IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan secara langsung atau menggunakan jasa pengiriman.
- (2) Dalam hal penyerahan produk IG menggunakan jasa pengiriman, biaya pengiriman dan jasa perbankan dibebankan kepada pemohon.

BAB III

KERJA SAMA PENJUALAN JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Pasal 11

- (1) Badan dapat melibatkan orang perorangan dan/atau badan hukum untuk menjual jenis penerimaan negara bukan pajak berupa IG Dasar dan IG Tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (2) Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian lisensi penjualan produk IG.
- (3) Pemberian lisensi penjualan produk IG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk perjanjian.

Pasal 12

- (1) Untuk mendapatkan lisensi penjualan produk IG, orang perorangan dan/atau badan hukum mengajukan permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala Badan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan:
 - a. fotokopi kartu identitas untuk orang perorangan atau dokumen pendirian untuk badan hukum; dan
 - b. proposal pemasaran produk IG.
- (4) Kepala Badan memberikan jawaban terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan.
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditolak, kepala Badan menyampaikan surat disertai dengan alasan penolakan.
- (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui, orang perorangan dan/atau badan hukum harus menandatangani perjanjian penggunaan lisensi penjualan produk IG.
- (7) Perjanjian penggunaan lisensi penjualan produk IG paling sedikit memuat:
 - a. identitas masing-masing pihak;
 - b. kewajiban dan hak masing-masing pihak;
 - c. tata cara penyetoran ke kas negara;
 - d. korespondensi dan komunikasi; dan
 - e. pengakhiran perjanjian sebelum durasi masa berlaku perjanjian selesai.
- (8) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditinjau secara periodik sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 13

Terhadap pemberian lisensi penjualan produk IG, pemohon dikenai tarif sebesar:

- a. 70% (tujuh puluh persen) untuk produk cetak; atau
- b. 90% (sembilan puluh persen) untuk produk digital, dari tarif yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

Pemohon yang telah mendapatkan lisensi penjualan produk IG harus:

- a. mengikuti standar layanan yang telah ditetapkan oleh Badan;
- b. membantu Badan dalam mempublikasikan produk yang dihasilkan kepada masyarakat; dan
- c. melaporkan penjualan bulanan produk IG paling lambat pada tanggal 5 (lima) bulan selanjutnya.

Pasal 15

Orang perorangan/badan hukum yang telah mendapatkan lisensi penjualan produk IG dilarang:

- a. menjual produk IG dengan besaran tarif melebihi tarif sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Pemerintah; dan
- b. membebankan biaya lain pada transaksi penjualan produk IG.

Pasal 16

- (1) Pemohon yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 akan dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengakhiran perjanjian penggunaan lisensi; dan/atau
 - b. pencantuman dalam daftar hitam lisensi penjualan produk IG selama 1 (satu) tahun.

Pasal 17

Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi urusan layanan jasa dan produk geospasial membangun dan mengelola sistem informasi dan transaksi penjualan produk IG.

BAB IV
PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 18

Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi urusan layanan jasa dan produk geospasial menyelenggarakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan produk IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan pelaksanaan lisensi penjualan produk IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 19 Maret 2021

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUH ARIS MARFAI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA